



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 0107/Pdt.G/2016/PA.TLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**Xxxxxxxxxx**, Tempat tanggal lahir, 31 Desember 1973, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Lenang Late, RT. 015, Desa Seloto, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

**Xxxxxxxxxx**, Tempat tanggal lahir, Seloto, 17 Mei 1974, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Brang Pandang, RT. 001, RW. 003, Desa Seloto, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Mei 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan Nomor 0107/Pdt.G/2016/PA.TLG tanggal 17 Mei 2016, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa pada tanggal 02 Nopember 1995, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 302/03/XI/1995, tertanggal 02 Nopember 1995;
- 2.-----Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor: 0107/Pdt.G/2016/PA.TLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang beralamatkan di Dusun Brang Pandang, Desa Seloto, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Lombok Barat selama 3 tahun, kemudian Pemohon dengan Termohon tinggal di kediaman bersama yang beralamatkan di Dusun Brang Pandang, Desa Seloto, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Lombok Barat;

3.-----Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:

-----XXXXXXXX  
xx (L), Umur 19 tahun;

-----XXXXXXXX  
xx (L), Umur 14 tahun;

-----XXXXXXXX  
xx (P), Umur 12 tahun;

Dan ketiga anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon;

4.-----Bahwa sejak awal Januari 2008, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

-----Termohon tidak mau menjalankan kewajiban sebagai istri;

-----Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa seizin Pemohon;

5.-----Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada awal Pebruari 2010, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 6 tahun 3 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

6.-----Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh keluarga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

7.-----Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor: 0107/Pdt.G/2016/PA.TLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karena itu agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8.-----Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang untuk memeriksa perkara dan mengadili perkara selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### A. PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### B. SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

**Bahwa** pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

**Bahwa** oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka majelis hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun serta berbaikan kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

**Bahwa** sebelum proses pemeriksaan materi perkara ini, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi, maka atas persetujuan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Taliwang bernama **Nurrahmawaty, S.HI**;

**Bahwa** setelah dilakukan upaya damai oleh mediator, ternyata upaya damai tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi nomor 0107/ Pdt.G/ 2016/ PA.TLG tanggal 09 Juni 2016;

**Bahwa** selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan apapun;

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor: 0107/Pdt.G/2016/PA.TLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bahwa** atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak bisa di dengar keterangannya karena Termohon tidak hadir dipersidangan sekalipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

**Bahwa** untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 5207023117730022 tanggal 12 Nopember 2012, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta di legalesir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 302/03/XI/1995, tanggal 02 Nopember 1995 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta di legalesir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

**Bahwa** atas bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak pernah lagi datang menghadap lagi dipersidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

**Bahwa**, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. xxxxxxxxxx, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS (guru), tempat tinggal di RT. 006 RW. 003 Desa Seloto, Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 1995;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di Desa Seloto, Kecamatan

Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor: 0107/Pdt.G/2016/PA.TLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat selama 3 tahun kemudian pindah tinggal di rumah sendiri di Desa Seloto juga dan selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun sejak 7 atau 8 tahun terakhir ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak menyiapkan makanan dan pakaian Pemohon yang pergi kerja dan Termohon sering kerumah orang tuanya sehingga Pemohon tidak terurus;
- Bahwa saksi mengetahui sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, namun masih bertetangga dengan Termohon hingga sekarang kurang lebih 7 atau 8 tahun lamanya dan selama berpisah tersebut Pemohon dengan Termohon masih komunikasi dan Pemohon masih datang berkunjung memberikan biaya hidup kepada anaknya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.006 RW.003, Desa Seloto, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena adalah iparnya Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 1995 ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di Desa Seloto, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat selama 1 tahun kemudian pindah tinggal di rumah sendiri di Desa Seloto juga dan selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, namun kurang lebih 4 tahun yang lalu Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang, karena terjadi percekcoakan dan

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor: 0107/Pdt.G/2016/PA.TLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;

- Bahwa saksi mengetahui sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, namun masih bertetangga dengan Termohon hingga sekarang kurang lebih 4 tahun lamanya dan selama berpisah tersebut Pemohon pernah mengunjungi Termohon dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

**Bahwa** Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

**Bahwa** tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk Berita Acara Sidang tersebut ;

## TENTANG HUKUMNYA

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

**Menimbang**, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon secara *in person* telah hadir di persidangan;

**Menimbang**, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, sesuai Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dan atas persetujuan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Taliwang yang bernama Nurrahmawaty, S.HI;

**Menimbang**, bahwa setelah upaya damai yang dilakukan oleh Mediator tersebut ternyata tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk

Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor: 0107/Pdt.G/2016/PA.TLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

**Menimbang**, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Januari 2008 mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan yang disebabkan Termohon tidak mau menjalankan kewajiban sebagai istri, Termohon sering pulang kerumah orang tua Termohon tanpa seizin Pemohon, dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak awal Pebruari 2010 hingga sekarang sudah 6 tahun 3 bulan lamanya;

**Menimbang**, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

**Menimbang**, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti Surat (P.1), (P.2), dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

**Menimbang**, bahwa terhadap bukti P.1 ternyata Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama Taliwang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

**Menimbang**, bahwa terhadap bukti P.2, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini sesuai Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam;

**Menimbang**, bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, ternyata saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor: 0107/Pdt.G/2016/PA.TLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang didukung dengan bukti P.1, P.2, serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah isteri dari Termohon, menikah tanggal 02 Nopember 1995 di KUA Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi disebabkan Termohon tidak menyiapkan makanan dan pakaian Pemohon yang pergi kerja dan Termohon sering pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 6 tahun lamanya, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon, sedangkan Termohon masih menempati tempat kediaman bersama dengan anak-anak Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

**Menimbang**, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah pisah tempat tinggal dengan Termohon (*Scheiding van tafel end bed*) sejak awal Pebruari 2010 hingga sekarang sudah kurang lebih 6 tahun lamanya, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga, mediator maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor: 0107/Pdt.G/2016/PA.TLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran a quo, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga /rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), vide : Pasal. 1 (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

**Menimbang,** bahwa meskipun permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon dikabulkan, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan (b), Pemohon wajib memberikan hak-haknya terhadap Termohon sepanjang Termohon tidak terbukti berbuat nusyuz kepada Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak terbukti berbuat nusyuz terhadap Pemohon, meskipun dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi oleh karena Pemohon telah meninggalkan Termohon dan tinggal ditempat lain, sehingga terbukti bahwa Pemohon berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon secara damai dan oleh karenanya Majelis Hakim secara *ex officio* perlu membebaskan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan Mutah terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Syarqawi Ala al-Tahrir Juz IV 349 yang diambil alih oleh pendapat Majelis yang berbunyi :

**و نفقة المعتدة ان كانت رجعية بناء حبس الزوج عليها و  
سلطنته**

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor: 0107/Pdt.G/2016/PA.TLG



Artinya : “dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah jika ada talak raj’i karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap dalam kekuasaan bekas suaminya”

kitab Bughyah halaman 214 yang berbunyi.

**تجب المتعة لموطوءة طلقت بائناً أو رجعيّاً وانقضت عدتها**

Artinya: “bagi istri yang diceraikan dan telah disetubuhi baik dengan talak ba’in atau raj’i wajib diberi mut’ah”

**Menimbang**, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Majelis Hakim wajib menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut’ah terhadap Termohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan sanggup memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan serta mut’ah berupa uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, secara *ex officio* maka dipandang perlu Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**Menimbang**, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang;

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor: 0107/Pdt.G/2016/PA.TLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon pada saat sidang pengucapan ikrar talak berupa :

3.1. Nafkah Iddah Termohon sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

selama 3 (tiga) bulan;

3.2. Mut'ah Termohon berupa uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirim salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1437 Hijriyah oleh kami **Ridwan, S.HI** sebagai ketua majelis, **Rauffip Daeng Mamala, S.H** dan **Unung Sulistio Hadi, S.HI, M. H** Masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu **Sarjan, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

ttd

**Ridwan, S.HI**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

**Rauffip Daeng Mamala, S.H**

ttd

**Unung Sulistio Hadi, S.HI, M. H**

Panitera Pengganti

ttd

Hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor: 0107/Pdt.G/2016/PA.TLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sarjan, S.H**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	500.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>591.000,-</b>

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Salinan Sama Bunyinya  
Panitera Pengadilan Agama Taliwang,

**Tamjidullah, S. H**

Hal 12 dari 11 hal Putusan Nomor: 0107/Pdt.G/2016/PA.TLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)